



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan sekaligus reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

katingan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) butir sehingga keseluruhan pasal 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud ayat (2) peraturan ini tercantum dalam lampiran I;
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Katingan tercantum dalam lampiran II.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
3. Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. 3 (tiga) Asisten terdiri dari :

- (1). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- (2). Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- (3). Asisten Administrasi Umum;

c. Bagian terdiri dari :

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- (2) Bagian Hukum;
- (3) Bagian Organisasi;
- (4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (5) Bagian Administrasi Pembangunan;
- (6) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- (7) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah;
- (8) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- (9) Bagian Akuntansi;
- (10) Bagian Umum.

d. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 1 terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Sub Bagian Tata Batas Wilayah dan Pertanahan;
- (3) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

e. Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 2 terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- (3) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

f. Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 3 terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- (3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

- g. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 4 terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
 - (2) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Usaha Daerah;
 - (3) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

- h. Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 5 terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
 - (2) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
 - (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

- i. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 6 terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
 - (2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - (3) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

- j. Bagian Perlengkapan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 7 terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - (2) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
 - (3) Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.

- k. Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 8 terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Belanja Daerah;
 - (2) Sub Bagian Penyiapan, Pelayanan dan Pengendalian Dana;
 - (3) Sub Bagian Kas Daerah ;

l. Bagian Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 9 terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Akuntansi Daerah;
- (2) Sub Bagian Akuntansi SKPD;
- (3) Sub Bagian Konsolidasi dan Pelaporan Aset.

m. Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c angka 10 terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi Daerah;
- (3) Sub Bagian Protokol, Pers dan Peliputan.

m. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 19 ayat (5) ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Kelompok Jabatan Fungsional / Tim Ahli / Tenaga Ahli

5. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 20 (1) ubah dan diatur ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

STAF AHLI

Pasal 20

- (1) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- (2) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Staf Ahli akan diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Diantara Pasal 20 dan pasal 24 A disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24 ayat (1) yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian serta pemegang jabatan fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
7. Diantara Pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, dapat terdiri dari :
- a. Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi;
 - c. Bidang Pembangunan dan Infraskruktur;
 - d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang Teknologi Informasi.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Fraksi DPRD Kabupaten Katingan;
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Katingan;

8. Diantara Pasal 29 dan pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 A

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam unsur sekretariat dan membantu dalam memberikan telaahan kepada Kepala Daerah diwadahi dalam unsur Staf Ahli dan di bidang pelayanan kepada Anggota DPRD diwadahi dalam Sekretariat DPRD.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan dan Staf Ahli Bupati merupakan keharusan sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus diselenggarakan oleh kabupaten dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berdasarkan potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas masing-masing melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (3) Staf Ahli Bupati merupakan bagian perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah dengan tugas pokok dan fungsi di luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (5) Tenaga Ahli DPRD merupakan kelompok pakar/ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu, bertugas membantu alat kelengkapan dan atau Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, yang direkrut dari Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan PNS atau dari kalangan profesional lainnya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Staf Ahli Bupati merupakan bagian perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah dengan tugas pokok dan fungsi di luar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas


Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

**BAGAN SUSUNAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KATINGAN**




BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
 DPRD KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING